

JADWAL PENAWARAN UMUM			
Tanggal Efektif	24 Januari 2023		
Masa Penawaran Umum	26 – 30 Januari 2023		
Tanggal Penjatahan	30 Januari 2023		
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	31 Januari 2023		
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	1 Februari 2023		
PENAWARAN UMUM			
<p>Persoeroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya akan ditawarkan baru dan dikeluarkan dari portofolio Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas rupiah) setiap saham yang harus tersedia dan sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).</p> <p>Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.</p> <p>Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:</p>			
	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67
2. PT Mandiri Sejaghta Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	
<p>Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:</p>			
	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	57,34
2. PT Mandiri Sejaghta Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	21,34
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,66
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,66
5. Masyarakat	-	375.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Berdasarkan persetujuan prinsip BEI dengan No. Surat S-10191/BEI/PP/111-2022 tanggal 30 Nember 2022, Perseroan akan mencatatan sejumlah 375.000.000 saham yang diterbitkan pada penawaran umum ini. Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.500.000.000 saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh modal Perseroan sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah ditandatangani pada 30 Juni 2022, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) sebagai atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham. Adapun jumlah saham baru yang diperoleh masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu sebesar Rp64.500.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta) saham.
 2. PT Mandiri Sejaghta Jaya Abadi sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) atau memperoleh sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham.
 3. Budi Tjahjadi sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 750.000 (tujuh puluh lima juta) saham.
 4. Aris Sunarko sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 750.000 (tujuh puluh lima juta) saham.
- Oleh karena itu, sesuai POJK No.25/POJK/04/2017, seluruh pemegang saham Perseroan selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
- PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, PT Mandiri Sejaghta Jaya Abadi, Budi Tjahjadi, Aris Sunarko, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 23 Desember 2022 menyatakan bahwa saham-saham Perseroan yang dimilikinya tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
- Aris Sunarko selaku pemegang saham pengendali secara tidak langsung Perseroan dan PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 24 November 2022.

PENGUNJUAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM			
<p>Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:</p>			
<p>1. Sekitar 79% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi utama, seperti (Rotary Barker, Spindle-less, Continuous Dryer, Press Dryer, Glue Spreader, Coldpress, Hotpress, Panel Saw, Sander Calibrating dan Sander Finishing).</p> <p>Adapun para calon pemasok mesin-mesin produksi utama tersebut antara lain:</p>			
Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi	
Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi	Chain Co Ltd	
Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi	
Shandong Beautiful Machinery Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi	
<p>Persoan telah menandatangani surat penawaran dari Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co Ltd, Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Shandong Beautiful Machinery Co Ltd yang kesemuanya tertanggal 3 Januari 2023, dan berencana untuk melakukan pembelian atas masing-masing mesin produksi utama tersebut adalah segera setelah diperolehnya dana hasil penawaran umum atau selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2023.</p>			
<p>2. Sekitar 16% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi pendukung seperti (Boiler, Forklift dan Knife Grinder).</p> <p>Adapun para calon pemasok mesin-mesin produksi pendukung tersebut antara lain:</p>			
Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi	
Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi	
Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi	Co Ltd	
PT Traktor Nusantara	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi	
<p>Persoan telah menandatangani surat penawaran dari Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd, dan PT Traktor Nusantara yang kesemuanya tertanggal 3 Januari 2023, dan berencana untuk melakukan pembelian atas masing-masing mesin produksi pendukung tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 42/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020.</p>			
<p>3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung operasional Perseroan antara lain: untuk pembayaran pembelian bahan baku kepada pemasok.</p> <p>Bahwa atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:</p>			
<p>a. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1 dan 2, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak terkait sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya atas transaksi tersebut tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").</p>			
<p>b. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 3, dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, maka transaksi tersebut akan terafiliasi sebagai transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan wajib tunduk dan memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020.</p> <p>Apabila transaksi sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria transaksi afiliasi yang mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, selain itu Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.</p>			

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 10 JANUARI 2023

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPERTIANYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Industri Kayu Lapis
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610

Tel : +62 21 22585789

Fax: +62 21 22585413

Website: <http://wijayacahayatimber.com/>

Email: corsec@wijayacahayatimber.com

Cabang Malang (Tiga Pabrik):

Jl. Gajah Mada Dusun Krajan RT. 009 RW. 002 Desa Kasembon Kec. Bululawang Kab. Malang 65171, Jawa Timur

Telp: +62 341 8222033

Cabang Jember (Satu Pabrik):

Jl. Yos Sudarso No. 224 , Desa Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember 68124, Jawa Timur

Telp: +62 331 5450494


PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKU, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENEBERIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI, SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2023

- Dalam hal transaksi mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota direksi, dan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan, maka transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.
- Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.
- Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.
- Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.
- Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,89% dari nilai Emisi, yang meliputi:
1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,34%;
 2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,92%;
 3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,34%;
 4. Biaya jasa jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,62% yang terdiri dari :
 - a. Biaya Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 1,81%
 - b. Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,65%
 - c. Biaya Jasa Notaris sekitar 0,16%
 5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,07%;
 6. Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya pencetakan Prospektus, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,60%.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

EKUITAS

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Modal saham				
Nilai Nominal Rp100 per Saham	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	50.000	50.000	50.000	50.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	65.681.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	215.731.941	190.757.064	124.571.273	93.528.894
Keperluan non pengendali	14.233	7.868	-	-
TOTAL EKUITAS	215.746.174	190.764.932	124.571.273	93.528.894

Persoan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya penberitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Saham	Agio	Saldo Laba		Ekuitas		Jumlah Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Belum ditentukan Penggunaannya	yang dapat diatribusikan entitas induk	Keperluan non-pengendali	
Porsi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2022	150.000.000	-	50.000	65.681.941	215.731.941	14.233	215.746.174
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut	-	-	50.000	65.681.941	215.731.941	-	215.746.174
Perubahan	-	-	-	-	-	-	-
Total	150.000.000	4.144.404	50.000	65.681.941	215.731.941	14.233	257.590.578

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Klining harus ditipikan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Klining untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesan yang merupakan Penjamin Emisi Efek Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu (satu) persediaan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Titip Pendaftaran Efek Bersifat Utuk pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan nya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik dan diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pencairan/penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak Memesan Efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, bonus, dan pelaksanaan hak Memesan Efek terlebih dahulu kepada pemesan Penjatahan Pasti, dalam hal ini dilakukan melalui Perusahaan Efek dan/atau Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengholdi sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan kembali Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditunjuk dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 26 Januari 2023 – 30 Januari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 11:00 WIB

6. Penyelesaian Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai dengan perdagangan saham Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari sesudah Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SE/OJK/04/2020 tentang Penyelesaian Dana Pesanan, Verifikasi Keteresahan, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOUK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 30 Januari 2023.

- alokasi saham untuk Penjataan Terpusat dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjataan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjataan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEQJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjataan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5x ≤ X < 10x	Penyesuaian II 10x ≤ X < 25x	Penyesuaian III ≥ 25x
I. IPO ≤ Rp250 MILIAR	MIN. 15% ATAU Rp20 MILIAR			
II. Rp250 MILIAR < IPO ≤ Rp500 MILIAR	MIN. 10% ATAU Rp37.5 MILIAR	17,5%	20%	25%
III. Rp500 MILIAR < IPO ≤ Rp1 TRILIUN	MIN 7,5% ATAU Rp 50 MILIAR	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 TRILIUN	MIN 2,5% ATAU Rp 75 MILIAR	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp44.250.000.000,- (Empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjataan terpusat paling sedikit sebesar 15% dari total dana yang dihimpun atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun Alokasi pada penjataan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.001.000.000 (dua puluh miliar satu juta Rupiah) atau sebesar 45,20% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan. Mengingat jumlah porsi Penjataan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp20.001.000.000 (dua puluh miliar satu juta Rupiah) atau sebesar 45,20% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjataan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEQJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjataan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjataan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEQJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

b. Penjataan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan penjataan Terpusat sebagaimana diatur pada SEQJK No. 15/2020. Porsi penjataan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan Rp24.249.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) atau sebanyak 205.500.000 (dua ratus lima juta lima ratus ribu) saham atau 54,80% (lima puluh empat koma delapan puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/ atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjataan Pasti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjataan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjataan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjataan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjataan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjataan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjataan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjataan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Jumlah Penjataan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum.
 - wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjataan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjataan pada saat penjataan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjataan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjataan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Lotus Andalan Sekuritas

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81,
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id
Email: cs@lotussekuritas.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN
MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI
INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
PERSEROAN.**